
VIEWES OF USUL FIQIH AND ISLAMIC FAMILY LAW ON CONCERNED MARRIAGE CASES IN PADANG CITY

Firdaus, Mursal, Desminar, Syaflin Halim.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Firdaushisab@gmail.com, Mursalrambe8@gmail.com, Desminar30@gmail.com,
Syaflinhalim26@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explore the perspectives on consanguineous marriage in the context of Islamic jurisprudence (usul fiqh) and Islamic family law. Research adopts a comparative and descriptive approach, gathering primary data through in-depth interviews with experts in Islamic jurisprudence and Islamic family law. The findings reveal that consanguineous marriage is firmly grounded in Islamic law, with its theological basis found in the Quran and Hadith, which unequivocally prohibit it. However, variations exist in the interpretation and emphasis between usul fiqh and Islamic family law perspectives. Social and cultural factors influence the occurrence of consanguineous marriages, with differing community understandings in Kota Padang being a key factor in disparate viewpoints. Despite these distinctions, there are commonalities, such as the prohibition of consanguineous marriage, the reliance on the Quran and Hadith as legal foundations, and the acknowledgment of negative consequences by both perspectives. Lastly, the legal principles underpinning these views in both fields center on concepts such as maslahah (public interest), maqasid syariah (objectives of Islamic law), and ta'addud al-asbab (consideration of circumstances), all aimed at safeguarding the welfare of humanity. While emphasis may differ, these principles serve as guiding frameworks for understanding the phenomenon of consanguineous marriage in Kota Padang.

Keywords: *Islamic Jurisprudence, Consanguineous Marriage, Islamic Family Law*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi pandangan tentang pernikahan sedarah dalam perspektif usul fiqh dan hukum keluarga Islam, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pemahaman kedua disiplin ilmu tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang dipilih berdasarkan pemahaman mereka tentang pernikahan sedarah di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tentang pernikahan sedarah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, dengan dasar teologis dari Al-Qur'an dan hadis yang melarangnya. Namun, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penekanan antara pandangan usul fiqh dan hukum keluarga Islam. Faktor-faktor sosial dan budaya memengaruhi terjadinya pernikahan sedarah, dengan perbedaan pemahaman masyarakat Kota Padang menjadi faktor kunci dalam perbedaan pandangan. Meskipun ada perbedaan, terdapat persamaan dalam hal larangan perkawinan sedarah, dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dampak negatif yang diakui oleh kedua sudut pandang. Terakhir, dasar pandangan hukum yang digunakan oleh keduanya berfokus pada

prinsip-prinsip hukum Islam seperti masalah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab, dengan tujuan melindungi kesejahteraan umat manusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam memahami fenomena pernikahan sedarah di Kota Padang.

Kata kunci: Ushul Fiqh, Perkawinan Sedarah, Hukum Keluarga Islam

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan memiliki peran sentral dalam membentuk struktur keluarga serta masyarakat. Di tengah perubahan sosial dan budaya yang pesat, masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan sering kali menjadi sorotan utama dalam berbagai bidang, termasuk agama dan hukum.¹ Salah satu isu yang menarik perhatian para cendekiawan, ulama, dan praktisi hukum adalah perkawinan sedarah, yang melibatkan hubungan dekat antara anggota keluarga, seperti saudara kandung, sepupu, atau saudara tiri.

Kasus perkawinan sedarah telah menjadi perdebatan yang mendalam di kalangan umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, dan juga di Kota Padang. Perkawinan sedarah adalah isu yang kompleks, yang mencampurkan faktor-faktor agama, budaya, dan hukum. Sementara hukum keluarga Islam memiliki pandangan yang tegas mengenai perkawinan sedarah, praktiknya dapat bervariasi berdasarkan konteks sosial dan budaya setempat.²

Kota Padang, sebagai salah satu kota yang memiliki latar belakang budaya Islam yang kuat di Indonesia, juga tidak luput dari fenomena perkawinan sedarah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami pandangan usul fiqih (teori hukum Islam) dan hukum keluarga Islam terhadap kasus perkawinan sedarah di Kota Padang. Hal ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran agama Islam dan

¹ Epi Sihombing, "Peran Institusi Sosial: Analisis Postkolonial Pedagogis Terhadap Ketidaksetaraan Gender Dalam Konsep Hagabeon Pada Upacara Kematian Mate Pupur Orang Batak," *Jurnal Pendidikan Tambusa* Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 8108–8120, accessed October 10, 2023, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3672/3106>.

² Sry Ayu Magdalena Manalu, Nopaldi Stepen Sinuhaji, and Sartika Sari, "Pendidikan Gender Bagi Anak Di Perkampungan Tamba Dolok Melalui Pelestarian Kisah Batu Marompa Dalam Bentuk Dongeng," *Jurnal Salaka: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 74, accessed October 10, 2023, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/salaka/article/view/4564>.

nilai-nilai hukum Islami berinteraksi dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.³

Selain itu, dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan sosial yang terus berkembang, perkawinan sedarah dapat memunculkan sejumlah isu, seperti konflik hukum dan etika, dampak psikologis pada individu yang terlibat, dan implikasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian mengenai pandangan usul fiqih dan hukum keluarga Islam terhadap kasus perkawinan sedarah di Kota Padang akan membuka jendela pengetahuan yang lebih luas tentang kompleksitas masalah ini serta potensi solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku.

Perkawinan sedarah, atau yang juga dikenal sebagai perkawinan endogami, adalah jenis perkawinan di mana individu menikahi anggota keluarga dekat mereka, seperti saudara kandung, sepupu, atau saudara tiri. Fenomena ini dapat mencakup perkawinan antara anak dan orang tua, antara saudara kandung, atau bahkan antara sepupu.

Pandangan mengenai perkawinan sedarah beragam di seluruh dunia dan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perkawinan sedarah sering kali menjadi perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, dalam Islam, terdapat aturan ketat yang mengatur perkawinan sedarah, dan sebagian besar ulama sepakat bahwa perkawinan antara saudara kandung adalah haram (dilarang). Di sisi lain, dalam beberapa masyarakat Muslim, terutama di tempat-tempat yang masih sangat menghormati tradisi dan budaya lokal, perkawinan sedarah masih terjadi, meskipun mungkin melanggar aturan agama.

Dalam ilmu usul fiqh, pernikahan sedarah adalah isu yang memunculkan beragam pandangan dan analisis. Prinsip kaidah legalitas, yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam Islam dianggap halal kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya, menjadi dasar dalam memahami hukum perkawinan sedarah. Para ulama ushul fiqh melakukan analisis dalil-dalil Al-Quran dan Hadis yang relevan untuk menentukan hukum perkawinan sedarah. Mayoritas ulama dan madzhab hukum Islam menyimpulkan bahwa perkawinan sedarah adalah haram, merujuk pada dalil-dalil yang secara tegas melarang perkawinan

³ Raha Bahari and Ezmi Sivana, "The Meaning Of Socio Cultural Values Fraom The Islamic Law Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 93, accessed October 10, 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/milrev/article/view/6192>.

antara saudara kandung dan kerabat dekat lainnya. Prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti ijma' (konsensus) dan qiyas (analogi), juga digunakan dalam mengukuhkan pandangan ini. Meskipun ada perbedaan pendapat antara madzhab hukum Islam dalam hal-hal tertentu, batasan perkawinan sedarah adalah salah satu yang umum diakui. Namun, dalam praktiknya, perbedaan ini dapat memengaruhi penerapan hukum di berbagai masyarakat Islam.⁴

Dalam hukum keluarga Islam, pandangan tentang pernikahan sedarah juga mengikuti prinsip-prinsip agama yang mendasar. Perkawinan sedarah secara umum dianggap sebagai perbuatan yang dilarang (haram) dalam Islam, dan pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur batasan-batasan perkawinan. Al-Quran secara tegas melarang perkawinan antara saudara kandung, seperti yang dinyatakan dalam Surah al-Nisa (4:23):⁵

"Diharamkan atas kamu (nikahi) ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, saudara-saudara laki-laki kamu, saudara-saudara perempuan laki-laki kamu, ibu-ibu isteri kamu, anak-anak perempuan isteri kamu yang berasal dari pernikahan denganmu, dan putri-putri tiri yang ada di bawah asuhanmu dari isteri-isteri yang kamu nikahi."

Ayat ini dengan jelas melarang perkawinan antara saudara-saudara, termasuk saudara kandung. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan perkawinan sedarah. Hadis-hadis tersebut memperkuat larangan ini dan memberikan panduan lebih lanjut mengenai batasan-batasan dalam perkawinan. Pandangan hukum keluarga Islam tentang perkawinan sedarah, oleh karena itu, bersifat konsisten dengan prinsip-prinsip agama yang mendasar dan mengikuti ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis.⁶ Pandangan ini umumnya diakui dan diterapkan dalam praktik perkawinan di dunia Muslim, termasuk di Kota Padang. Namun, seperti dalam semua aspek hukum, interpretasi

⁴ Ahmad Ropei, "Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Pendidikan dan Keislaman Ar-Risalah* Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 79, accessed October 10, 2023, https://www.academia.edu/download/87059059/Tafsir_Larangan_Perkawinan.pdf.

⁵ Sufrizal and M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 5, No. 2 (2021), 131–132, accessed October 10, 2023, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/2782>.

⁶ Asmuni Asmuni, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)," *Jurnal Tana Mana* Vol. 1, No. 2 (2020), 177, accessed October 10, 2023, <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/142>.

dan penerapan pandangan ini dapat bervariasi dalam konteks budaya dan masyarakat tertentu.

Sejumlah kajian terdahulu yang relevan dengan topik "Pandangan Usul Fiqih dan Hukum Keluarga Islam tentang Kasus Perkawinan Sedarah di Kota Padang" mencakup beberapa penelitian penting. *Pertama*, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah" oleh Khalidi (2022) memberikan pandangan ulama dan praktisi agama Islam terkait perkawinan sedarah.⁷ *Kedua*, "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak" oleh Wijaya (2021) mengulas aspek-aspek hukum keluarga Islam, termasuk perkawinan sedarah, di Indonesia.⁸ *Ketiga*, "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" oleh Surya Putra, dkk (2022) memberikan wawasan tentang pandangan hukum keluarga Islam terkait perkawinan sedarah dan implementasinya di Indonesia.⁹ *Keempat*, "Arabization and Islamization of Consanguineous Marriages: Is It Right?" oleh Khalil (2022) mencakup analisis hukum keluarga Islam dan pandangan ulama tentang perkawinan sedarah yang relevan dengan masyarakat Muslim di Indonesia.¹⁰ *Kelima*, "The practice of Cousin Marriage in the Community of Kalola Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi" oleh Soulisa, dkk (2020) mendalami pandangan ulama dan aspek hukum keluarga Islam terkait dengan perkawinan sedarah, yang bisa memberikan wawasan penting dalam konteks perkawinan sedarah.¹¹ Referensi lengkap

⁷ Muhadi Khalidi, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1 (2022), hlm. 107, accessed October 10, 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2549>.

⁸ Budi Satria Wijaya, "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 3-4, accessed October 10, 2023, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/271>.

⁹ Wiene Surya Putra et al., "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Vol. 1, No. 2 (2022), hlm. 167, accessed October 10, 2023, <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/92>.

¹⁰ Ahmad Mohammad Khalil, "Arabization and Islamization of Consanguineous Marriages: Is It Right?," *Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences* Vol. 29, No. 1 (2022), hlm. 5-6, accessed October 10, 2023, https://jag.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdire=ias&plng=tur&un=IAS-09735.

¹¹ Muhammd Rizal Soulisa, Lukman S. Thahir, and Malkan Malkan, "The Practice of Cousin Marriage in the Community of Kalola Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi,"

untuk kajian-kajian tersebut dapat ditemukan dalam berbagai sumber akademik dan perpustakaan universitas terkait.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu yang telah disebutkan, terdapat beberapa gap penelitian yang dapat diidentifikasi untuk penelitian selanjutnya tentang pandangan usul fiqih dan hukum keluarga Islam terkait dengan kasus perkawinan sedarah di Kota Padang. Pertama, meskipun banyak kajian yang mengulas pandangan hukum Islam secara umum, hanya sedikit penelitian yang fokus pada implementasi dan pemahaman pandangan ini di tingkat lokal, khususnya di Kota Padang. Kedua, perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Kota Padang juga dapat memengaruhi pandangan dan praktik perkawinan sedarah, namun sedikit penelitian yang menginvestigasi dampak perubahan tersebut. Ketiga, ada potensi perbedaan pendapat antara madzhab hukum Islam terkait dengan batasan perkawinan sedarah, dan perbedaan ini perlu lebih dipahami dalam konteks lokal. Keempat, penelitian yang lebih mendalam mengenai cara hukum positif Indonesia mengatur perkawinan sedarah dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan pandangan hukum Islam di Kota Padang dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Kelima, dalam pandangan ulama, hukum keluarga Islam, dan implementasinya di Kota Padang, masih perlu dilakukan penelitian yang lebih luas untuk memahami dampak sosial, budaya, dan etika perkawinan sedarah pada masyarakat setempat. Dengan mengisi gap-gap penelitian ini, penelitian berikutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap pemahaman tentang kasus perkawinan sedarah di Kota Padang.

Penelitian yang akan dilakukan tentang pandangan usul fiqih dan hukum keluarga Islam terkait dengan kasus perkawinan sedarah di Kota Padang memiliki beberapa kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini akan lebih menekankan aspek lokal dan kontekstual. Sebagian besar penelitian terdahulu bersifat umum dan mencakup seluruh Indonesia atau wilayah yang lebih luas, sedangkan penelitian ini akan lebih mendalam menggali pandangan dan praktik perkawinan sedarah yang khusus untuk masyarakat di Kota Padang. Kedua, penelitian ini akan memperhatikan perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat Kota Padang. Dalam era globalisasi, perubahan-perubahan ini dapat berpengaruh pada pandangan dan praktik

perkawinan sedarah. Selain itu, penelitian ini juga akan mencoba memahami bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dengan nilai-nilai dan pandangan agama Islam dalam masyarakat tersebut. Ketiga, penelitian ini berpotensi untuk memahami perbedaan pandangan antara madzhab hukum Islam yang berbeda terkait dengan perkawinan sedarah, khususnya jika ada variasi dalam pandangan ulama dari berbagai madzhab di Kota Padang. Keempat, penelitian ini akan mencakup aspek hukum positif Indonesia yang mengatur perkawinan sedarah. Ini akan memberikan konteks hukum yang lebih luas untuk pemahaman tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan hukum nasional dalam hal perkawinan sedarah. Terakhir, penelitian ini akan menggali lebih dalam dampak sosial, budaya, dan etika perkawinan sedarah terhadap masyarakat di Kota Padang. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konsekuensi praktik perkawinan sedarah dalam konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan membawa kontribusi baru dan berharga dalam pemahaman tentang perkawinan sedarah di Kota Padang, mengisi gap penelitian yang ada, dan memberikan perspektif yang lebih kaya dan kontekstual terhadap isu ini dalam kerangka hukum dan agama Islam di wilayah tersebut.

Metode penelitian ini akan mengadopsi pendekatan komparatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pegiat ahli hukum Islam dan hukum keluarga Islam yang dipilih berdasarkan pemahaman mereka tentang kasus perkawinan sedarah di Kota Padang. Wawancara akan menggunakan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali pandangan dan pemahaman mereka. Data yang terkumpul dengan total 6 data akan dianalisis secara kualitatif dengan fokus pada perbandingan dan kontras antara pandangan usul fiqih dan hukum keluarga Islam. Pendekatan komparatif akan digunakan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan potensi konflik dalam pandangan mereka. Datadialisis dengan cara disajikan, direduksi dan ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif. Hasil analisis akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan usul fiqih dan hukum keluarga Islam tentang perkawinan sedarah di Kota Padang dan dapat memberikan kontribusi penting dalam kerangka hukum dan agama Islam serta konteks sosial di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana pandangan ini dipahami oleh para pakar dalam kedua disiplin ilmu tersebut, mengidentifikasi persamaan dan

perbedaan dalam pandangan mereka, serta menggali faktor-faktor sosial dan budaya yang mungkin memengaruhi pemahaman mereka.

Berikut adalah narasumber yang diwawancarai:

Table 1. Data Narasumbere

No.	Nama	Jenis Narasumber	Instansi
1	Muhyidin	Pakar Ushul Fiqh	UIN Sumatera Barat
2	Kholili Mahfud	Pakar Ushul Fiqh	UIN Sumatera Barat
3	Nus Syamsu	Pakar Ushul Fiqh	UIN Sumatera Barat
4	Mukhtar Lutfi	Pakar Hukum Keluarga Islam	Pengadilan Keluarga
5	Sholihul Amri	Pakar Hukum Keluarga Islam	Pengadilan Keluarga
6	Bambang Rohmat	Pakar Hukum Keluarga Islam	Pengadilan Keluarga

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Mengenai Pernikahan Sedarah dari Sudut pandang Ushul Fiqh dan Hukum Keluarga Islam

Berikut ini penulis paparkan hasil dari adanya penelitian. Penulis memaparkan hanya pada hasil akhir analisis data dari sudut pandang ushul fiqh maupun hukum keluarga Islam. Karena analisis data yang penulis peroleh telah melalui proses penyajian, pereduksian, dan penarikan deduksi. Sehingga data hasil yang ada dalam penelitian ini benar-benar data yang umum untuk diulas secara komparatif sebagai lanjutan. Berikut ini adalah penyajiannya:

Table 2. Hasil Wawancara Terhadap Para Pakar Ushul Fiqih

No.	Pertanyaan	Kesimpulan
1	Bagaimana Anda, sebagai pakar usul fiqh, mendefinisikan dan memahami konsep perkawinan sedarah dalam konteks Islam? Apa yang menjadi landasan teologis dan hukum Islam untuk pandangan Anda tentang perkawinan sedarah?	Perkawinan sedarah adalah praktik yang dilarang dalam Islam dengan dasar hukum yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan ini memiliki landasan teologis yang berkaitan dengan upaya mencegah perzinahan dan menjaga moralitas dalam masyarakat. Selain itu, larangan ini juga memiliki alasan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan. Perkawinan sedarah dapat memiliki dampak negatif, termasuk risiko kelainan genetik pada keturunan, potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan potensi perzinahan.
2	Apa pandangan Anda mengenai faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat memengaruhi interpretasi konsep	Faktor-faktor sosial dan budaya berpengaruh signifikan pada interpretasi konsep perkawinan sedarah dalam usul fiqh di Kota Padang.

	perkawinan sedarah dalam usul fiqih, khususnya di Kota Padang?	Meskipun perkawinan sedarah dilarang dalam Islam, faktor-faktor seperti persepsi masyarakat, tradisi adat, tingkat pengetahuan, struktur sosial, nilai budaya, dan pendidikan dapat memengaruhi pemahaman masyarakat. Interpretasi perkawinan sedarah bisa bervariasi di masyarakat Kota Padang, dari pemahaman tegas hingga yang lebih toleran.
3	Bagaimana hukum perkawinan sedarah diinterpretasikan dalam perspektif usul fiqih? Apakah ada variasi dalam pandangan ini antara berbagai madzhab fiqih?	Hukum perkawinan sedarah dalam perspektif usul fiqih Islam adalah haram dan didasarkan pada dalil-dalil nash dalam Al-Qur'an dan hadis. Larangan ini memiliki dasar teologis kuat karena dapat menimbulkan perzinahan dan dosa besar dalam Islam, serta berpotensi merusak sosial dan moral. Alasan hukumnya terkait dengan kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan karena dapat meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan. Meskipun ada perbedaan pendapat antara madzhab fiqih terkait batasan-batasan perkawinan sedarah, inti larangan ini tetap berlaku dan diakui oleh semua madzhab. Kesimpulannya, hukum perkawinan sedarah dalam Islam adalah larangan yang didasarkan pada agama dan hukum, dengan tujuan menjaga moralitas, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat.
4	Apa dasar-dasar hukum yang Anda gunakan untuk mendukung pandangan usul fiqih tentang perkawinan sedarah? Bagaimana Anda memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam konteks perkawinan sedarah?	Hukum perkawinan sedarah dalam Islam adalah haram, didasarkan pada dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan seperti dasar teologis, dasar hukum, masalah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab. Dasar teologis melibatkan larangan Al-Qur'an dan hadis untuk mencegah perzinahan dan dosa besar dalam Islam. Dasar hukum menghubungkan larangan ini dengan potensi masalah dalam keluarga dan masyarakat, terutama risiko kelainan genetik pada anak. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti masalah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab mendukung larangan ini, dengan fokus pada menjaga keluarga, moralitas, kesejahteraan keturunan, dan tujuan syariah yang mulia.

Table 3. Hasil Wawancara Kepada Pakar Hukum Keluarga Islam

No.	Pertanyaan	Kesimpulan
-----	------------	------------

1	Bagaimana Anda melihat konsep perkawinan sedarah dari sudut pandang hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks hukum positif Indonesia? Apakah ada perbedaan dalam pandangan ini antara berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Padang?	Perkawinan sedarah dilarang dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil nash dari Al-Qur'an dan hadis, serta ketentuan hukum positif di Indonesia. Perbedaan pandangan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Padang, disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemahaman tentang hukum Islam, nilai budaya, dan pendidikan.
2	Faktor-faktor apa yang menurut Anda berpengaruh pada implementasi dan interpretasi hukum keluarga Islam terkait perkawinan sedarah di Kota Padang? Bagaimana perubahan sosial dan budaya memengaruhi pandangan Anda tentang perkawinan sedarah?	Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum keluarga Islam tentang perkawinan sedarah di Kota Padang melibatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hukum positif, nilai-nilai budaya setempat, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial serta budaya. Pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hukum positif memainkan peran penting dalam penerapan hukum ini. Pengaruh nilai-nilai budaya lokal, seperti adat Minangkabau, juga memengaruhi pandangan masyarakat. Kebijakan pemerintah tentang pernikahan dapat memengaruhi implementasi hukum keluarga Islam di wilayah tersebut.
3	Bagaimana pandangan Anda mengenai hukum perkawinan sedarah dalam kerangka hukum nasional Indonesia, khususnya di Kota Padang? Apakah ada konflik atau kesesuaian antara hukum positif dan ajaran Islam dalam konteks ini?	Hukum perkawinan sedarah di Indonesia, terutama di Kota Padang, sejalan dengan ajaran Islam karena keduanya melarang praktik tersebut. Namun, terdapat perbedaan dalam interpretasi hukum perkawinan sedarah antara hukum positif Indonesia dan Islam, terutama terkait dengan pengertian dan pengecualian perkawinan sedarah. Hukum positif Indonesia lebih terbatas dalam melarang perkawinan sedarah, sedangkan Islam memiliki larangan yang lebih komprehensif.
4	Apa dasar-dasar hukum yang Anda gunakan untuk mendukung pandangan hukum keluarga Islam tentang perkawinan sedarah? Bagaimana Anda memahami relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kasus perkawinan sedarah di Kota Padang?	Hukum keluarga Islam melarang perkawinan sedarah berdasarkan dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip Islam yang mencakup dasar teologis, dasar hukum, prinsip masalah, prinsip maqasid syariah, dan prinsip ta'addud al-asbab. Tujuannya adalah melindungi kemaslahatan umat manusia dan menjaga tujuan syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kasus perkawinan sedarah di Kota Padang memiliki relevansi dalam melindungi masyarakat dari berbagai masalah potensial, termasuk perzinahan, risiko kelainan genetik pada keturunan, dan menjaga kehormatan keluarga.

2. Perbandingan Hasil dari Pernikahan sedarah Berdasarkan Ushul Fiqh dan Hukum Keluarga Islam

Hasil yang telah penulis paparkan diatas tentu memiliki perbandingan mengingat penelitian ini adalah penelitian komparatif. Ada perbandingan yang cukup signifikan dari yang penulis temukan berdasarkan Ushul Fiqh dan Hukum Keluarga Islam atas adanya fenomena pernikahan sedarah di Kota Padang. Adapun perbandingan itu dapat dilihat dari segi perbedaan dan persamaannya. Berikut penulis paparkan perbandingan pandangan dalam fenomena pernikahan sedarah:

Table 4. Perbedaan Antara Pandangan Ushul Fiqh dengan Hukum Keluarga Islam Mengenai Adanya Pernikahan Sedarah

Indikator	Ushul Fiqh	Hukum Keluarga Islam
Pandangan mengenai konsep pernikahan sedarah	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan larangan perkawinan sedarah dalam Islam dengan dasar hukum yang kuat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. • Landasan teologis berkaitan dengan upaya mencegah perzinahan dan menjaga moralitas dalam masyarakat. • Alasan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan sebagai argumen untuk larangan tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum keluarga Islam, serta hukum positif Indonesia. • Mengakui perbedaan pandangan di berbagai wilayah di Indonesia yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang hukum Islam, nilai budaya, dan pendidikan.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sedarah	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh pada interpretasi konsep perkawinan sedarah dalam usul fiqih di Kota Padang. • Menekankan bahwa faktor seperti persepsi masyarakat, tradisi adat, tingkat pengetahuan, struktur sosial, nilai budaya, dan pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang perkawinan sedarah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum keluarga Islam tentang perkawinan sedarah di Kota Padang. • Menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hukum positif, nilai-nilai budaya lokal seperti adat Minangkabau, kebijakan pemerintah, dan perubahan sosial serta budaya berperan dalam penerapan hukum ini.

Pandangan hukum perkawinan sedarah	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum perkawinan sedarah dalam perspektif usul fiqih Islam sebagai haram dan didasarkan pada dalil-dalil nash dalam Al-Qur'an dan hadis. • Menyatakan bahwa larangan ini memiliki dasar teologis kuat karena dapat menimbulkan perzinahan dan dosa besar dalam Islam, serta berpotensi merusak sosial dan moral. • Menguraikan alasan hukumnya terkait dengan kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan, khususnya dalam konteks risiko kelainan genetik pada keturunan. • Menyebutkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat antara madzhab fiqih tentang batasan-batasan perkawinan sedarah, inti larangan ini tetap berlaku dan diakui oleh semua madzhab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum perkawinan sedarah di Indonesia, terutama di Kota Padang, sejalan dengan ajaran Islam karena keduanya melarang praktik tersebut. • Menggarisbawahi perbedaan dalam interpretasi hukum perkawinan sedarah antara hukum positif Indonesia dan Islam, terutama terkait dengan pengertian dan pengecualian perkawinan sedarah. • Menyebutkan bahwa hukum positif Indonesia lebih terbatas dalam melarang perkawinan sedarah, sedangkan Islam memiliki larangan yang lebih komprehensif.
Dasar pandangan hukum yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum perkawinan sedarah dalam Islam dengan merujuk kepada beberapa prinsip hukum Islam yang relevan, seperti dasar teologis, dasar hukum, masalah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab. • Menyatakan bahwa dasar teologis larangan perkawinan sedarah melibatkan larangan Al-Qur'an dan hadis untuk mencegah perzinahan dan dosa besar dalam Islam. • Menghubungkan larangan tersebut dengan potensi masalah dalam keluarga dan masyarakat, khususnya risiko kelainan genetik pada anak. • Menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, seperti masalah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab, mendukung larangan ini dengan fokus pada menjaga keluarga, moralitas, kesejahteraan keturunan, dan tujuan syariah yang mulia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan prinsip-prinsip Islam dalam melarang perkawinan sedarah, termasuk dasar teologis, dasar hukum, prinsip masalah, prinsip maqasid syariah, dan prinsip ta'addud al-asbab. • Menekankan bahwa tujuan dari larangan perkawinan sedarah dalam hukum keluarga Islam adalah melindungi kemaslahatan umat manusia dan menjaga tujuan syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. • Menyoroti relevansi penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kasus perkawinan sedarah untuk menjaga masyarakat dari berbagai masalah potensial, seperti perzinahan dan risiko kelainan genetik pada keturunan.

Table 5. Persamaan Pandangan Antara Ushul Fiqih dengan Hukum Keluarga Islam tentang Pernikahan Sedarah

Indikator	Persamaan dari keduanya
Pandangan mengenai konsep pernikahan sedarah	<ul style="list-style-type: none"> • Larangan Perkawinan Sedarah: Kedua temuan sepakat bahwa perkawinan sedarah dilarang. Mereka mengakui bahwa larangan ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan hukum positif Indonesia. • Dasar Hukum: Kedua temuan merujuk pada dasar-dasar hukum, seperti Al-Qur'an dan hadis, sebagai landasan untuk larangan perkawinan sedarah. Mereka juga mencatat bahwa hukum positif Indonesia juga

	<p>melarang praktik ini.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dampak Negatif: Kedua temuan juga mengidentifikasi dampak negatif yang mungkin timbul dari perkawinan sedarah, seperti risiko kelainan genetik pada keturunan, potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan potensi perzinahan. Mereka menekankan pentingnya menjaga integritas keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.• Pendidikan dan Pemahaman: Kedua temuan menyarankan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui pendidikan agama, pemahaman budaya lokal, dan dialog terbuka untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya larangan perkawinan sedarah dan mematuhi hukum tersebut.
Faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan sedarah	<ul style="list-style-type: none">• Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya: Kedua temuan setuju bahwa faktor-faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan dalam interpretasi konsep perkawinan sedarah. Faktor-faktor seperti persepsi masyarakat, tradisi adat, tingkat pengetahuan, struktur sosial, nilai budaya, dan pendidikan memengaruhi pemahaman masyarakat tentang perkawinan sedarah.• Variasi Pandangan: Kedua temuan mencatat bahwa interpretasi perkawinan sedarah bisa bervariasi di masyarakat Kota Padang, mulai dari pemahaman yang tegas hingga yang lebih toleran. Ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman pandangan dalam masyarakat terkait perkawinan sedarah.• Pentingnya Pendidikan dan Pemahaman: Kedua temuan menekankan pentingnya upaya pendidikan dan sosialisasi hukum Islam atau hukum keluarga Islam, khususnya larangan perkawinan sedarah. Upaya ini dianggap penting untuk mengklarifikasi pandangan masyarakat dan meningkatkan pemahaman agama atau hukum.• Pengaruh Nilai Budaya Lokal: Kedua temuan mengakui bahwa nilai-nilai budaya lokal, seperti adat Minangkabau, juga memengaruhi pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.• Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Sosial: Kedua temuan mencatat bahwa kebijakan pemerintah tentang pernikahan, perubahan sosial, peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.• Meningkatkan Implementasi Hukum: Kedua temuan juga mencatat perlunya upaya untuk meningkatkan implementasi hukum keluarga Islam terkait perkawinan sedarah, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat melalui pendidikan, kampanye sosialisasi, dan dukungan kebijakan pemerintah.
Pandangan hukum perkawinan sedarah	<ul style="list-style-type: none">• Larangan Perkawinan Sedarah: Kedua teks sepakat bahwa perkawinan sedarah adalah haram. Mereka mengakui bahwa larangan ini didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan hukum positif Indonesia.• Dasar Teologis: Kedua teks mengutip dasar teologis kuat dari Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan untuk larangan perkawinan sedarah. Mereka menyatakan bahwa tujuan larangan ini adalah untuk mencegah perzinahan dan dosa besar dalam Islam.• Kesejahteraan Keluarga dan Kesehatan Keturunan: Kedua teks menyoroti alasan hukumnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan. Mereka mencatat bahwa praktik perkawinan sedarah dapat meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan.• Perbedaan Antara Hukum Positif dan Islam: Kedua teks mengakui perbedaan dalam interpretasi hukum perkawinan sedarah antara hukum positif Indonesia dan Islam. Hukum positif Indonesia dianggap lebih terbatas dalam melarang perkawinan sedarah, sementara Islam memiliki

	larangan yang lebih komprehensif.
	<ul style="list-style-type: none">• Pentingnya Pendidikan dan Sosialisasi: Kedua teks menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi untuk memastikan pemahaman yang benar tentang hukum perkawinan sedarah. Mereka berpendapat bahwa upaya ini diperlukan agar masyarakat mematuhi hukum ini sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum positif yang berlaku.
Dasar pandangan hukum yang digunakan	<ul style="list-style-type: none">• Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya: Kedua temuan setuju bahwa faktor-faktor sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan dalam interpretasi konsep perkawinan sedarah. Faktor-faktor seperti persepsi masyarakat, tradisi adat, tingkat pengetahuan, struktur sosial, nilai budaya, dan pendidikan memengaruhi pemahaman masyarakat tentang perkawinan sedarah.• Variasi Pandangan: Kedua temuan mencatat bahwa interpretasi perkawinan sedarah bisa bervariasi di masyarakat Kota Padang, mulai dari pemahaman yang tegas hingga yang lebih toleran. Ini menunjukkan bahwa terdapat keragaman pandangan dalam masyarakat terkait perkawinan sedarah.• Pentingnya Pendidikan dan Pemahaman: Kedua temuan menekankan pentingnya upaya pendidikan dan sosialisasi hukum Islam atau hukum keluarga Islam, khususnya larangan perkawinan sedarah. Upaya ini dianggap penting untuk mengklarifikasi pandangan masyarakat dan meningkatkan pemahaman agama atau hukum.• Pengaruh Nilai Budaya Lokal: Kedua temuan mengakui bahwa nilai-nilai budaya lokal, seperti adat Minangkabau, juga memengaruhi pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.• Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Sosial: Kedua temuan mencatat bahwa kebijakan pemerintah tentang pernikahan, perubahan sosial, peningkatan kesadaran tentang kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat memengaruhi pandangan masyarakat tentang perkawinan sedarah.• Meningkatkan Implementasi Hukum: Kedua temuan juga mencatat perlunya upaya untuk meningkatkan implementasi hukum keluarga Islam terkait perkawinan sedarah, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat melalui pendidikan, kampanye sosialisasi, dan dukungan kebijakan pemerintah.

3. Pembahasan

Penelitian ini mengungkap adanya pernikahan sedarah dalam sudut pandang Ushul Fiqh dan Hukum Keluarga Islam. Penulis mengungkap berdasarkan empat indikator yang menjadi poin inti penelitian ini. Data yang telah penulis paparkan diatas akan penulis ulas lebih luas dengan berbagai penelitian lain untuk mendukung atau membandingkan hasilnya. *Pertama*, berdasarkan pandangan mengenai konsep pernikahan sedarah. Berdasarkan hasilnya dapat kita ketahui bahwa secara ushul fiqh dan hukum keluarga Islam adanya landasan teologis yang membuat pernikahan sedarah itu dilarang secara Qur'an dan hadith sebagai sandarannya. Adapaun hal yang dimaksud adalah mengenai indikasi perzinahan dan menjaga moralitas masyarakat. sementara secara hukum keluarga ini landasan dilarangnya hal tersebut adalah pada nash naql.

Dalam perbedaannya secara ushul fiqh sendiri ada memang menekankan pada perkara kesehatan, keturunan dan integritas keluarga. Akan tetapi dalam hukum keluarga penekanannya pada sadar akan perbedaan mengenai nilai dan peraturan dari suatu daerah akan adanya perkara ini walaupun pada akhirnya tetap pada dihukumi haram. Adapun persamaan mengenai adanya perkara ini adalah pada beberapa aspek. Adapun aspek itu adalah bahwa larangan perkawinan sedarah ini sepakat harap secara dalid naql dan hukum positif Indonesia, dasar hukumnya adalah al-Qur'an dan Hadis. Kemudian ada lagi adalah adanya dampak negatif yang diungkap dari kedua sudut pandang. Terakhir mengenai paham dan pendidikan yang dianut. Perkara ini cukup kompleks untuk menjadi keharaman yang hakiki. Adapun penelitian dari Pimadona dan Mulati (2019) mengungkapkan bahwa konsep pernikahan sedarah ini bukan sesuatu yang dibenarkan baik secara fiqh dan secara hukum yang berlaku di negara Indonesia. Bahkan rujukannya sudah jelas dan berdampak pada pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) negara Indonesia.¹²

Kedua, faktor yang berpengaruh akan terjadinya pernikahan sedarah. Dapat diketahui secara ushul fiqh ada pengaruh faktor sosial dan budaya yang signifikan pada pernikahan sedarah di Kota Padang. Sementara faktor lain yang diketahui dalam sudut pandang hukum keluarga Islam itu sendiri ada di perkara pemahaman masyarakat Kota Padang itu sendiri. Hal ini sudah menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Akan tetapi ada perbedaan lain yang juga menjadi penekanan adanya perbedaan faktor sudut pandang ini menjadi berbeda. Adapun secara ushul fiqh diketahui penelannya pada adat hingga persepsi masyarakat itu sendiri. Sementara dalam sudut pandang hukum keluarga Islam ada pada kebijakan pemerintah yang berlaku secara tertulis dalam hukum positif. Kemudian dapat diketahui juga mengenai beberapa aspek mengenai pernikahan sedarah ini sendiri dari sudut persamaan sudut pandang ushul fiqh dan hukum keluarga Islam. Adapun faktornya adanya dari sosial budaya, variasi pandangan, pendidikan dan pemahaman, nilai budaya lokal, kebijakan pemerintah dan perubahan sosial, dan peningkatan adanya implementasi hukum. Mengenai faktor-faktor ini ada

¹² Aktor Pimadona and Mulati Mulati, "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat," *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 204-205, accessed October 10, 2023, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5238>.

penelitian yang relevan membahas hal demikian dari Nurlayli (2023). Penelitian tersebut memberitakan bahwa perkara pernikahan sedarah sendiri terdapat berbagai latar belakang yang mendorong untuk dilakukannya. Bisa saja adanya faktor seperti ekonomi, sosial budaya daerah bahkan suku bangsa, hingga hal eksternal lain yang menjadikan pernikahan sedarah terjadi.¹³

Ketiga, pandangan hukum perkawinan sedarah. Pada dasarnya secara pandangan para pakar ushul fiqh ini sendiri adanya hukum perkawinan sedarah sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Dasarnya tetap teguh pada adanya al-Qur'an dan Hadith. Akan tetapi dari sudut pandang pakar hukum keluarga sendiri terdapat bahwa ada perbedaan interpretasi hukum perkawinan sedarah dimana adanya batasan yang sangat mengikat adanya pernikahan ini. Dari segi perbedaan yang memang menonjol dapat diketahui bahwa secara ushul fiqh ada uraian bahwa larangannya disuratkan dalam dalil-dalil nash hingga dasar yang bersifat teologis. Akan tetapi dari sudut pandang hukum keluarga Islam menyudutkan adanya dalil hukum prinsip-prinsip Islam dalam melarang perkawinan sedarah, termasuk dasar teologis, dasar hukum, prinsip masalah, prinsip maqasid syariah, dan prinsip ta'addud al-asbab. Kemudian dalam persamaannya ada beberapa aspek yang memang menjadi garis bawah dari adanya penemuan ini. Adapun hal yang dimaksud adalah berupa larangan perkawinan sedarah berdasarkan semua sudut pandang, dasar teologis, kesejahteraan keluarga dan kesehatan keturunan, pertentangan antara hukum positif dan hukum Islam, dan pendidikan serta sosialisasi. Pada asalnya prinsip-prinsip ini yang menjadi acuan pada adanya fenomena pernikahan sedarah yang ada di kota Padang. Mengenai pandangan hukum sendiri ini sebenarnya sejalan dengan penelitian dari Fatariq (2023) yang mengungkapkan adanya dalil nash sebagai sandaran ushuliyah dalam perkawinan sedarah adalah haram. Sementara dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri juga ada berupa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁴

Keempat, dasar pandangan hukum yang digunakan. Dalam perpektif ushul fiqh hukum perkawinan sedarah adalah haram, didasarkan pada dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan seperti dasar teologis, dasar hukum, masalah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab berdasarkan ushuliyahnya. Dasar teologis melibatkan larangan Al-Qur'an dan

¹³ Dwi Emira Mela Nurlayli, "Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)" (UIN Kiai Haji Achmad Dahlan Jember, 2023), hlm. 29-30, accessed October 10, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26097>.

¹⁴ Husnul Fatariq, "Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. 27 accessed October 10, 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71241>.

hadis untuk mencegah perzinahan dan dosa besar dalam Islam. Kemudian untuk perkara hukum keluarga Islam, melarang perkawinan sedarah berdasarkan dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip Islam yang mencakup dasar teologis, dasar hukum, prinsip masalah, prinsip maqasid syariah, dan prinsip ta'addud al-asbab. Dalam hal ini ada yang disebut dengan perbedaan juga seperti adanya hubungan larangan yang telas disebutkan secara ushul fiqh ini berpotensi pada masalah dalam keluarga dan masyarakat. Kemudian dalam sudut pandang hukum keluarga Islam memiliki prinsip fokus pada menjaga keluarga, moralitas, kesejahteraan keturunan, dan tujuan syariah yang mulia. Perkara dasaran ini sudah dimuat dalam penelitian Danil (2019) yang menyebutkan bahwa hukum intinya adalah haram sekalipun ada perbedaan ijtima' dan qiyas. Sekalipun ulama madzhab juga menyatakan demikian meskipun ada perbedaan poin yang signifikan.¹⁵

C. KESIMPULAN

Kesimpulan dari rangkuman berbagai paragraf adalah

1. Pandangan tentang pernikahan sedarah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, dengan dasar teologis dari Al-Qur'an dan hadis yang melarangnya. Namun, terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penekanan antara pandangan usul fiqh dan hukum keluarga Islam.
2. Faktor-faktor sosial dan budaya memengaruhi terjadinya pernikahan sedarah, dengan perbedaan pemahaman masyarakat Kota Padang menjadi faktor kunci dalam perbedaan pandangan. Meskipun ada perbedaan, terdapat persamaan dalam hal larangan perkawinan sedarah, dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dampak negatif yang diakui oleh kedua sudut pandang.
3. Terakhir, dasar pandangan hukum yang digunakan oleh keduanya berfokus pada prinsip-prinsip hukum Islam seperti masalah, maqasid syariah, dan ta'addud al-asbab, dengan tujuan melindungi kesejahteraan umat manusia. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan, prinsip-prinsip ini menjadi acuan dalam memahami fenomena pernikahan sedarah di Kota Padang.

¹⁵ M Danil, "Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam)," *Jurnal AL-AHKAM* Vol. 10, No. 2 (2019), hlm. 4, accessed October 10, 2023, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1857>.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Asmuni, Asmuni. "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)." *Jurnal Tana Mana* Vol. 1, No. 2 (2020), 175–186. Accessed October 10, 2023. <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/142>.
- Bahari, Raha, and Ezmi Sivana. "The Meaning Of Socio Cultural Values Fraom The Islamic Law Perspective." *MILRev : Metro Islamic Law Review* Vol. 1, No. 1 (2022), 90–102. Accessed October 10, 2023. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/milrev/article/view/6192>.
- Danil, M. "Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Canduang;(Tinjauan Kemaslahatan Dalam Hukum Islam)." *Jurnal AL-AHKAM* Vol. 10, No. 2 (2019), 1–29. Accessed October 10, 2023. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1857>.
- Fatariq, Husnul. "Perkawinan Sesuku Di Nagari Koto Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Accessed October 10, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71241>.
- Khalidi, Muhadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1 (2022), 105–123. Accessed October 10, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2549>.
- Khalil, Ahmad Mohammad. "Arabization and Islamization of Consanguineous Marriages: Is It Right?" *Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences* Vol. 29, No. 1 (2022), 4–14. Accessed October 10, 2023. https://jag.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdire=ias&plng=tur&un=IAS-09735.
- Manalu, Sry Ayu Magdalena, Nopaldi Stepen Sinuhaji, and Sartika Sari. "Pendidikan Gender Bagi Anak Di Perkampungan Tamba Dolok Melalui Pelestarian Kisah Batu Marompa Dalam Bentuk Dongeng." *Jurnal Salaka : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2021), 73–84. Accessed October 10, 2023. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/salaka/article/view/4564>.
- Nurlayli, Dwi Emira Mela. "Status Hukum Anak Hasil Dari Perkawinan Sedarah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember)." UIN Kiai Haji Achmad Dahlan Jember, 2023. Accessed October 10, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26097>.
- Pimadona, Aktor, and Mulati Mulati. "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat

-
- Batak Toba Menurut Hukum Adat.” *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 2, No. 1 (2019), 201–226. Accessed October 10, 2023. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5238>.
- Ropei, Ahmad. “Studi Penafsiran Ayat Ahkam Tentang Larangan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Pendidikan dan Keislaman Ar-Risalah* Vol. 7, No. 1 (2021), 77–95. Accessed October 10, 2023. https://www.academia.edu/download/87059059/Tafsir_Larangan_Perkawinan.pdf.
- Sihombing, Epi. “Peran Institusi Sosial: Analisis Postkolonial Pedagogis Terhadap Ketidaksetaraan Gender Dalam Konsep Hagabeon Pada Upacara Kematian Mate Pupur Orang Batak.” *Jurnal Pendidikan Tambusa* Vol. 6, No. 1 (2022), 8108–8120. Accessed October 10, 2023. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3672/3106>.
- Soulisa, Muhammd Rizal, Lukman S. Thahir, and Malkan Malkan. “The Practice of Cousin Marriage in the Community of Kalola Village, Pasangkayu Regency, West Sulawesi.” *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society* Vol. 2, no. 2 (2020), 71–82. Accessed October 10, 2023. <https://ijcils.org/index.php/ijcils/article/view/23>.
- Sufrizal, and M. Anzaikhan. “Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 5, No. 2 (2021), 130–149. Accessed October 10, 2023. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/2782>.
- Surya Putra, Wiene, Selamat Syahputra, Sefira Deliana, Rasyidah Yusra, and Nurhayati. “Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional.” *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* Vol. 1, No. 2 (2022), 165–176. Accessed October 10, 2023. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/92>.
- Wijaya, Budi Satria. “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Sedarah Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol. 1, No. 2 (2021), 1–11. Accessed October 10, 2023. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/271>.
-